



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 020/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
11. Surat Kementerian Kesehatan nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang upaya pencegahan penularan Covid-19 di Tempat kerja;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal baru;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.654432/2020 Tanggal 12 November 2019;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020 yang terdiri dari :

- a. Pelindung sejumlah 6 (enam) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- b. Pembina sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Divisi Sumber Daya Manusia, dan Penelitian Pengembangan;
- c. Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- d. Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- e. Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan sejumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur pejabat dan fungsional umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- f. Sub Komite Kesehatan Kerja sejumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur pejabat dan fungsional umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020 memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020 sampai dengan masa tanggap darurat kesehatan Covid-19 berakhir.

KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.654432/2020 Tanggal 12 November 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,



WAHYUL FURQON

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 020/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua KPU Provinsi Banten	Pelindung
2.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Pelindung
3.	H. Agus Sutisna	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Pelindung
4.	Masudi	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Pelindung
5.	Eka Satialaksana	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Pelindung
6.	Ramelan	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Pelindung
7.	Rohimah	-	Anggota KPU Provinsi Banten	Pembina
8.	Septo Kalnadi NIP. 19680916 198903 1 010	Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris KPU Provinsi Banten	Ketua
9.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris

I. Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan
2.	Hendro Sulistyو NIP. 19821016 200902 1 005	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota
4.	Dede Kusmana NIP. 19760601 200811 1 001	Penata, III/c	Fungsional Umum	Anggota
5.	Qoryatiningsih NIP. 19781104 200902 2 003	Penata Muda Tk. I , III/b	Fungsional Umum	Anggota
6.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Penata Muda, III/a	Fungsional Umum	Anggota
7.	Isnaini Ayub NIP. 19710822 201212 1 004	Pengatur Muda Tk.I , II/b	Fungsional Umum	Anggota

II. Sub Komite Kesehatan Kerja

NO	NAMA	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan SDM	Ketua Sub Komite Kesehatan Kerja
2.	Mohamad Rukbi NIP. 19661220 200701 1 015	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota

3.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Programi dan Data	Anggota
4.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Penata Muda Tk. I , III/b	Fungsional Umum	Anggota
6.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Penata Muda, III/a	Fungsional Umum	Anggota
7.	A. Tamsar Nugraha NIP. 19750929 200811 1 001	Pengatur, II/c	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,



WAHYUL FURQON

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 020/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2020.

URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Wahyul Furqon	Pelindung	a. Merencanakan Kegiatan Komite; b. Memastikan Penerapan Higiene dan sanitasi lingkungan Kerja; c. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja; d. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan; e. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.
2.	Nurkhayat Santosa		
3.	Agus Sutisna		
4.	Masudi		
5.	Eka Satialaksana		
6.	Ramelan		
7.	Rohimah	Pembina	
8.	Septo Kalnadi NIP. 19680916 198903 1 010	Ketua	
9.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Sekretaris	

I. Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Ketua	a. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar:
2.	Hendro Sulistyio NIP. 19991016 200003 1 005	Anggota	

3.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Anggota	b. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala diseluruh area kerja; c. Menjaga kualitas udara tempat kerja; d. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi; e. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan; f. Menyediakan media KIE dilokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak); g. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) disetiap titik masuk kerja.
4.	Dede Kusmana NIP. 19760601 200811 1 001	Anggota	
5.	Qoryatiningsih NIP. 19781104 200902 2 003	Anggota	
6.	Bayu Anggoro NIP. 19950314 201903 1 005	Anggota	
7.	Isnaini Ayub NIP. 19710822 201212 1 004	Anggota	

II. Sub Komite Kesehatan Kerja

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Ketua	a. Memastikan seluruh melakukan <i>self assesment</i> sebelum masuk kerja; b. Mendorong pegawai untuk melakukan self assesment; c. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja; d. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala; e. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai; f. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri dirumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri; g. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran
2.	Mohamad Rukbi NIP. 19661220 200701 1 015	Anggota	
3.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Anggota	
4.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Anggota	
5.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Anggota	
6.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Anggota	
7.	A. Tamsar Nugraha NIP. 19750929 200811 1 001	Anggota	

			h. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
--	--	--	------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 8 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN,



WAHYUL FURQON